

PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 22 Desember 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, 16310, Jawa Barat, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 16 Juli 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga/pekerja lepas, pendidikan S.1, tempat kediaman di Komplek Kabupaten Bogor, 16610, Jawa Barat, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semuauraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2833/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan Talak satu Roji terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

3. Menetapkan Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) atas dua orang anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir pada 23 September 2015 dan Anak II, laki-laki, lahir pada 17 Februari 2017 dengan tetap memberikan hak berupa akses seluas-luasnya kepada Pemohon Konvensi untuk ikut mendidik, menjenguk atau mengajak jalan-jalan dan mencurahkan rasa kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

4. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) atas dua orang anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir pada 23 September 2015 dan Anak II, laki-laki, lahir pada 17 Februari 2017 dengan tetap memberikan hak berupa akses seluas-luasnya kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk ikut mendidik, menjenguk atau mengajak jalan-jalan dan mencurahkan rasa kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

3. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah dua orang anak tersebut yang berada dalam asuhan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulannya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan pertambahan nilai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagai antisipasi atas kenaikan harga, diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

4. Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 25 September 2024 Nomor 2833/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 September 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 25 September 2024 Nomor 2833Pdt.G/2024/PA.Cbn yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding/ Pemohon;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 2833/Pdt.G/PA.Cbn sebagian, terutama mengenai hak hadhanah (hak asuh) kedua anak kami;
3. Memberikan hak asuh kedua anak kami, yaitu ANAK I dan ANAK II kepada Pemanding/ Pemohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon (Pemanding) dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 September 2024 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terbanding meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.2833/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 11 September 2024 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah;
4. Menghukum Terbanding untuk menanggung biaya atas perkara ini sebagaimana aturan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya a quo et bono;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage (pemeriksaan berkas perkara) berdasarkan relaas pemberitahuan pada tanggal 01 Oktober 2024 dan Pemanding telah melakukan inzage (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 11 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage (pemeriksaan berkas perkara) berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 30 September 2024 dan Terbanding telah melakukan inzage (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 11 September 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Nomor 229/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 25 September 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai judex facti berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita permohonan Pembanding angka satu, Pembanding mendalilkan bahwa pada tanggal 15 September 2014 di Jakarta Selatan, Pemohon melakukan syahadat dan memeluk agama Islam atas keinginan sendiri demi bisa menikahi Termohon. Dari perspektif seorang muslim keputusan Pembanding yang diambil pada tanggal 15 September 2014 tersebut merupakan satu keputusan yang mengandung konsekuensi

yang sangat fundamental, karena merubah satu keyakinan yang akan membawa implikasi pada semua segmen kehidupan bukan saja di dunia namun sampai pada kehidupan setelah meninggalkan dunia nan fana ini;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum Pembanding tanggal 15 September 2014 tersebut dengan motif untuk menikahi Terbanding dan motif tersebut menjadi kenyataan karena pada tanggal 11 Oktober 2014 terjadi peristiwa hukum pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai sepasang buah hati yang cantik dan tampan yang sebenarnya sangat memerlukan kasih sayang ayah bundanya secara bersamaan, namun kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 Pembanding mengajukan permohonan cerai talak atas pernikahannya dengan Terbanding ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa motif awal hijrahnya Pembanding pada keyakinan baru yang monotheis termotivasi untuk menikahi Terbanding yang kemudian pernikahan tersebut untuk sementara kandas. Ada beberapa peristiwa pada masa awal kelahiran Islam yang terjadi sekitar 1420 tahun yang lalu yang dapat diambil pelajaran baik oleh Pembanding maupun Terbanding sebagai komparatif untuk mengupgrade diri agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Peristiwa hijrahnya Muhammad Rosulullah SAW beserta para sahabatnya yang menjadi peristiwa yang monumental dari Mekah ke Yatsrib kemudian berganti nama menjadi Madinah ternyata para Sahabat yang ikut hijrah disinyalir oleh Rosulullah SAW dengan dilatarbelakangi berbagai motif. Ada yang semata menuruti perintah Rosulullah SAW dengan ikhlas mengharap ridha Allah SWT, ada juga motivasinya untuk mengejar harta, ada juga motivasinya untuk menikahi wanita. Sinyalemennya tersebut diabadikan dalam sebuah hadits Rosulullah SAW yang artinya sebagai berikut: "Dari Umar, bahwa Rosulullah SAW bersabda: Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Dan setiap orang akan memperoleh sebagaimana yang ia niatkan. Barangsiapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin digapainya atau karena perempuan yang

akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut kepada apa yang diniatkannya” (HR. Bukhari). Kisah lain yang sebagaimana Allah SWT abadikan dalam Al-Qur’an Surat Ali ‘Imran ayat 144 yang artinya: “Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”. Kementerian Agama RI memberikan penafsiran secara ringkas atas ayat 144 Surat Ali ‘Imran tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut: Dalam kecamuk Perang Uhud tersiar berita yang dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, bahwasanya Rasulullah SAW terbunuh, dengan tersiarnya berita tersebut ada segelintir pasukan muslim yang lemah imannya meninggalkan medan perang bahkan ada yang kembali murtad dan meminta perlindungan keamanan kepada Abu Sufyan sebagai Panglima Pasukan Quraisy. Dalam kondisi yang kalut tersebut Allah mengingatkan (melalui firman-Nya dalam surat Ali ‘Imran ayat 144) bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul yang suatu saat pasti akan meninggal baik karena sesuatu penyakit atau karena terbunuh sebagaimana telah terjadi pada rasul-rasul sebelumnya. Apakah jika dia wafat atau dibunuh lalu kamu berbalik ke belakang meninggalkan Islam dan menjadi murtad? Barang siapa yang kembali ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, tetapi ia sendiri yang akan rugi dan celaka karena kembali pada kesesatan. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yang tetap mempertahankan iman dan melaksanakan kewajiban agama serta mencegah kemunkaran dalam situasi apapun termasuk dalam kondisi terancam (vide: <https://tafsirweb.com/1276-surat-ali-imran-ayat-144.html>);

Menimbang, bahwa status personalitas keislaman dari Pembanding merupakan salah satu karunia terbesar yang dianugerahkan-Nya kepada Pembanding dan semoga tetap terjaga dan lebih berupaya lagi untuk meningkatkan kualitas keimanannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan cerai talak, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2833/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai ratio decidendi sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dari Pemanding dan Terbanding sudah menjadi fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding memang telah terjadi, namun yang menjadi pembeda adalah faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut satu sama lain mendalilkan sesuai versinya masing-masing. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi mengakibatkan kehidupan dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi rasa nyaman, hilang *trust* (kepercayaan) satu sama lain. Fenomena ini dapat dilihat pada posita permohonan Pemanding angka 6.a "... Pada Juli 2022 Pemohon mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memohon Termohon juga mengundurkan diri dari pekerjaan, dengan alasan untuk menjaga harkat martabat suami, namun Termohon menolak". Atas posita permohonan Pemanding tersebut

Terbanding menyatakan dalam jawabannya yang terdiri dari beberapa alinea dan diantaranya menyatakan: “Bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Termohon memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk bekerja dan Termohon ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan kontribusi bagi keluarga dan Masyarakat”. Di sini terlihat jelas adanya dua sikap dan pandangan yang berbeda. Pemanding selaku suami tidak salah menyarankan pada Terbanding selaku istri untuk berhenti bekerja dari tempat kerja dimana Pemanding keluar dari perusahaan tersebut dan mencari pekerjaan di tempat lain. Terbanding tidak salah juga selaku individu yang memiliki hak untuk mempertahankan pekerjaannya. Terbanding tidak percaya dengan saran Pemanding untuk beralih tempat kerja dan Pemanding pun tidak percaya kehidupan rumah tangganya akan lebih baik bila Terbanding tetap bekerja di perusahaan tersebut. Ternyata perjalanan selanjutnya dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding menumbuhkan “*trust issue*” yang pada gilirannya sikap tersebut akan melahirkan konflik yang berkepanjangan, sehingga pada tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan sekarang terjadi perpisahan tempat tinggal dan pisah tempat tinggal ini diakui oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa hilangnya rasa nyaman secara timbal balik dalam kehidupan Pemanding dengan Terbanding sebagai suami istri (sakinah), hilangnya rasa cinta kasih secara timbal balik dalam kehidupan Pemanding dengan Terbanding sebagai suami istri akan menjauhkan pada rasa sayang diantara pasangan suami istri, rasa sayang ini salah satunya diwujudkan dalam bentuk menerima secara tulus kekurangan masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun petitum Pemanding angka 2 berbunyi: Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Pemohon (**Pemanding**) Terhadap Termohon (**Terbanding**), namun karena permohonan cerai talak, maka harus dipahami permohonan Pemanding tersebut untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak berkeberatan dengan dikabulkannya permohonan cerai talak Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan angka 2 konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas petitum Pembanding angka 3 yang memohon agar Majelis Hakim: “Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu”. Atas petitum tersebut telah ada regulasi aturan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan yang pada poin 1-nya menyatakan: “Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNBK, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum permohonan Pembanding angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Permohonan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas petitum permohonan Pembanding angka 4 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi petitum Pembanding angka 4 yaitu: Memberikan hak asuh kedua anak kami, yaitu Anak I dan Anak II kepada Pemohon. Ternyata Petitum angka 4 permohonan Pembanding tersebut

tidak didukung dengan posita yang secara khusus memuat alasan-alasan yang mendasari petitum tersebut (fundamentum petendi). Atas petitum yang tidak didukung dengan fundamentum petendi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSİ

Dalam Permohonan Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam pertimbangan halaman 44-45 putusan perkara a quo. Pokok pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Terbanding sebagai seorang istri yang nusyuz terhadap Pemanding. Atas dasar itu, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Terbanding pada Pemanding untuk membayar nafkah selama masa iddah harus ditolak;

Dalam Permohonan Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam pertimbangan halaman 45 putusan perkara a quo;

Menimbang, pada dasarnya dengan kondisi rumah tangga yang ada saat ini, baik Pemanding maupun Terbanding telah sama-sama menghendaki diakhirinya ikatan perkawinan diantara mereka. Hal ini dapat terlihat dari mediasi yang tidak berhasil merukunkan, diabaikannya penasehatan Majelis Hakim dalam tiap kali persidangan, jawab jinawab dan dalam memori Pemanding juga dalam kontra memori banding dari Terbanding yang kesemuanya tidak ada tergambar kehendak Pemanding dan Terbanding untuk mempertahankan mahligai perkawinannya. Dengan dasar fakta seperti itu Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Terbanding merasa enjoy/ridho dengan adanya permohonan cerai talak dari Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Terbanding yang seperti itu, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menafsirkan secara *argumentum a contrario* pendapat Ahli Hukum Islam Syeikh Muhammad Abu Zahrah dalam hal mut'ah. Penafsiran Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut membawa konsekwensi manakala istri ridha dijatuhi talak oleh suaminya maka hilanglah hak mut'ah dari suami bagi dirinya. Oleh karenanya permohonan mut'ah Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Permohonan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak Pemanding dan Terbanding masing-masing bernama Anak I, perempuan, lahir pada 23 September 2015, dan Anak II, laki-laki, lahir pada 17 Februari 2017. Atas permohonan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar atas pemegang hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun berada pada pengasuhan ibu kandungnya. Hal ini ditegaskan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian terdapat yurisprudensi mengenai hak asuh anak sebagaimana ternuat dalam Putusan KASASI Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973. Kaidah hukum yang terkandung dalam putusan tersebut: "Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Sementara pedoman yang diterbitkan Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1917 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 1917 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan Kamar Perdata Umum huruf d me0nyatakan: "Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan oleh Pembanding dan didukung dengan bukti T.3 dan bukti T.4, berupa akta otentik telah dapat membuktikan bahwa Anak I, perempuan, lahir pada 23 September 2015 dan Anak II, laki-laki, lahir pada 17 Februari 2017, saat ini masih berusia di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa keberadaan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Terbanding dan neneknya kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah berpisah tempat dan tinggal sebagaimana tersebut pada alamat yang tertera dalam surat permohonan, akan menjadi persoalan bila anak tersebut ikut dengan Pembanding maka selama Pembanding berada di luar rumah untuk bekerja, kedua anak tersebut berada dalam pengawasan siapa. Sementara fakta yang ada sekarang sudah 2 (dua) bulan belakangan ini Terbanding tidak bekerja kantoran, sehingga keterikatan waktu bekerja di luar rumah lebih fleksibel dan walaupun bekerja di luar rumah ada neneknya untuk mengawasi:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pembanding dan saksi yang diajukan Terbanding semuanya memberikan kesaksian bahwa kedua anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja dalam pemeliharaan Terbanding dan ibu kandung Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk saat ini akan lebih maslahat guna kepentingan kedua anak tersebut hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 1917 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 4 yang pada pokoknya merumuskan: selama anak berada dalam pemeliharaan salah satu dari kedua orang tuanya, maka bagi pemegang hak asuh atas anak tersebut diwajibkan memberi akses bagi ayah atau ibu kandung yang tidak mendapatkan hak asuh atas anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku orang tua kandung dan bila akses untuk hal tersebut

dihalang-halangi apalagi tertutup sama sekali, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan hak untuk mencurahkan kasih sayang Pembanding kepada kedua anak kandungnya tersebut perlu dibangun komunikasi yang inten dan kekeluargaan dengan Terbanding berikut dengan keluarga besar Terbanding yang terkait. Hal ini diperlukan guna menghindari mis komunikasi dan maksud baik berjalan dengan baik pula;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan angka 2 rekonvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Permohonan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan a quo halaman 46-47. Oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas amar putusan angka 3 rekonvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mencukupkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2833/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah harus dikuatkan, dengan perbaikan amar;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2833/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada MA Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Tidak menerima permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) atas 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir pada 23 September 2015, dan Anak II, laki-laki, lahir pada 17 Februari 2017, dengan tetap

memberikan hak berupa akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk ikut mendidik, menjenguk atau mengajak jalan-jalan dan mencurahkan rasa kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulannya sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan pertambahan nilai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagai antisipasi atas kenaikan harga, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dr.H. Ma'sum Umar, S.H.,M.H.

